

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SEBAGAI SEBUAH HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:
Thomas Dachi
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail :
thomasdachi@gmail.com

ABSTRACT

The function of regional regulations as a legal product in the region is the main function of the House of Representatives (regional) as a legislative body. Through the function of making local regulations, the DPRD shows the performance of the DPRD both materially and functionally. The quality of a regional regulation produced by the DPRD is a benchmark for the ability of the DPRD to carry out its functions and ensure its existence. At least the draft regional regulations proposed by the legislature show that only a few aspirations as well as community problems are channeled and solutions are sought through the people's representative institutions. In practice, local regulations are found which are considered inappropriate, less fair, partial and do not pay attention to the wishes of the community at large. Thus, the function of the use of the rights of the DPRD which is considered less functioning, has not been optimal, and so on. The problem in this study is how to carry out the main tasks and functions of the DPRD of North Sumatra Province. What is the form of evaluation of the implementation of regional regulations of North Sumatra Province, third, how is the explanation of the driving factors and inhibiting factors for the implementation of regional regulations of North Sumatra Province? This research method uses empirical juridical research methods, with descriptive analysis. The research sample is located in North Sumatra Province with a sample of several cities, such as Medan City, Lubuk Pakam, Binjai City and Pematang Siantar City, where researchers will apply a random sampling system. Technical data collection tools in this study using the method of Document Study and Interview. The approach in this research uses the Legislative Approach and the Conceptual Approach. Data analysis carried out in this study was prescriptive analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the North Sumatra Regional Regulation in carrying out the Main Tasks and Functions there are Regional Regulations that can be implemented, are not implemented because they conflict with the above regulations and some are canceled. The implementation of the Regional Regulations of the Province of North Sumatra as the driving factor consists of the Strength Factors, namely the existence of a legal umbrella, the existence of budget items in the APBD and the availability of facilities and infrastructure. The Inhibiting Factors in the preparation and implementation of the Regional Regulations of North Sumatra consist of Factors. Weaknesses are the recruitment system for legislative candidates, lack of knowledge and experience. and Low Discipline Against Order and Barrier factors consisting of Policy Changes, Still Dominant Roles of Executives and Increasing Community Demands

Keywords: *Evaluation; Regional Regulation, Regional Representative Council of North Sumatra Province*

ABSTRAK

Fungsi peraturan daerah sebagai sebuah produk hukum di daerah merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat (daerah) sebagai badan legislatif. Lewat fungsi pembuatan peraturan daerah, DPRD menunjukkan kinerja DPRD baik secara material maupun

fungsional. Kualitas sebuah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD menjadi tolak ukur kemampuan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Sedikitnya rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pihak legislatif, menunjukkan bahwa hanya sedikit aspirasi juga permasalahan masyarakat yang disalurkan dan dicari penyelesaiannya lewat lembaga wakil rakyat. Dalam prakteknya di jumpai Peraturan Daerah yang dianggap kurang tepat, kurang adil, memihak dan tidak memperhatikan keinginan masyarakat banyak. Dengan demikian, fungsi penggunaan hak-hak yang dimiliki DPRD yang dianggap kurang berfungsi, belum optimal dan lain sebagainya. Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana Bentuk Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, ketiga, Bagaimana penjelasan faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan bersifat deskriptif analisis. Sampel penelitian yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan sampel beberapa kota, seperti Kota Medan, Lubuk Pakam, Kota Binjai dan Kota Pematang Siantar, dimana peneliti akan menerapkan sistem *random sampling*. Teknis alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu Studi Dokumen dan Wawancara. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perda Sumatera Utara dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdapat Perda yang bisa di laksanakan, tidak di laksanakan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya dan ada juga yang batal dilaksanakan. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Faktor Pendorong terdiri dari Faktor Kekuatan yaitu Adanya Payung Hukum, Terdapatnya Mata Anggaran di APBD dan Tersedianya Sarana dan Prasarana. Faktor Penghambat dalam penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara terdiri dari Faktor. Kelemahan yaitu Sistem Rekrutmen calon anggota legislative, Minimnya pengetahuan dan Pengalaman. serta Rendahnya Disiplin Terhadap Tata Tertib dan dan faktor Hambatan terdiri dari Perubahan Kebijakan, Masih Dominannya peran Eksekutif dan Meningkatnya Tuntutan Masyarakat

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara

1. PENDAHULUAN

Salah satu kewenangan atribusi yang terkait dengan DPRD dalam penyusunan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan adalah peran legislatif DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perannya sebagai entitas daerah yang mewakili kepentingan rakyat. Secara umum, legislatif memiliki tiga tanggung

jawab dasar: mewakili konstituen, mengelola anggaran, memberlakukan undang-undang, dan mengawasi operasi pemerintah.

Peran utama Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) sebagai lembaga legislatif adalah membuat peraturan daerah yang menjadi produk hukum di daerah. DPRD menunjukkan pentingnya peraturan daerah dengan menjalankan tugas ini. Dengan memasukkan kebutuhan dan tujuan masyarakat setempat ke dalam kebijakan

formal berupa peraturan perundang-undangan, DPRD mengaktualisasikan dirinya sebagai representasi rakyat. Minimnya RUU/Raperda yang diajukan legislatif menunjukkan hanya segelintir aspirasi dan persoalan masyarakat yang tersalurkan dan dicari solusinya melalui perwakilan rakyat. Hal ini memicu spekulasi bahwa informasi yang disajikan dalam peraturan dan perundang-undangan lokal akan sangat bias untuk kepentingan eksekutif. Karena jika desainnya berasal dari sisi pemerintah, tentu dia akan memilih isu-isu yang menurutnya sangat signifikan dari perspektif manajemen pemerintahan.

Selain itu, kebijakan daerah yang dianggap tidak sesuai, tidak adil, memihak, dan tidak responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat sering dijumpai dalam praktik. Selain itu banyaknya evaluasi penggunaan hak yang dimiliki DPRD yang dinilai kurang berfungsi, belum ideal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkaji peraturan daerah yang ada sekarang dan menganalisis permasalahan secara lebih objektif dan proporsional. Alhasil, artikel ini berupaya menelusuri letak fungsi berbagai tantangan yang dihadapi lembaga legislatif. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagaimana Bentuk Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- c. Bagaimana penjelasan faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara” menggunakan Jenis atau spesifikasi yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obje penelitian yakni Impelementasi Perda yang telah di bentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Peneliti akan menghubungkan pada efektifitas Peraturan daerah yang dibentuk DPRD Sumatera Utara dikaitkan dengan teori hukum yang digunakan dalam kerangka teori.

Penelitian ini menggunakan sampel penelitian yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan sampel beberapa kota, seperti Kota Medan, Lubuk Pakam, Kota Binjai dan Kota Pematang Siantar,

dimana peneliti akan menerapkan sistem *random sampling*. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung. Teknis alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu Studi Dokumen (*Library research* dan Wawancara yang dilakukan terhadap informan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara. di lakukan dengan Informan Kunci yaitu pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan sesuai dengan objek yang menjadi penelitian :

- a) H. Afifi Lubis, selaku Sekretaris DPR Provinsi Sumatera Utara,
- b) Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si selaku kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
- c) Yahdi Khoir Harahap anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara.
- d) Luthfi Solihin Sirait, S.Stp, M.Ap selaku Kepala Bagian Persidangan dan Per Undang-Undangan DPRD Sumatera Utara.
- e) Efi Julianti, S.Kom M.Si selaku Kepala bagian Program dan Keuangan DPR Sumatera Utara.

Selain Wawancara dengan Informan utama juga di lakukan Wawancara dengan Informan Pendukung sebagai pembanding yaitu

- a) Prof. Dr. Marolon Sihombing M.Si guru besar Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU Medan
- b) Drs. Ridwan Rangkuti M.Si selaku Pengamat Kebijakan Publik maka pada penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan melakukan

Data Primer selain dari hasil wawancara juga dikumpulkan data :

- Dokumentasi baik dari instansi terkait, buku, jurnal maupun media massa.
- Observasi. Selain Wawancara maka pada penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan melakukan Observasi (pengamatan yang mendalam) di lapangan baik di lingkungan DPRD dan Pemerintah sebagai pihak eksekutif dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pembuatan Perda sebagai sebuah Produk Hukum di Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode

pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dan Pendekatan konseptual. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis preskriptif yakni memaparkan secara mendalam persoalan kemudian melihat kenyataannya dilapangan dan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk dilakukan analisis hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dari segi hukum, fungsi utama DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga legislatif dapat dikatakan tugas DPRD Sumatera Utara yaitu membuat peraturan daerah. Melalui fungsi legislasinya, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitas baik secara materil maupun fungsional. Tingkat atau kualitas peraturan yang dibuat oleh DPRD mengukur kemampuan DPRD dalam menjalankan tugasnya dan menjamin eksistensinya. Melalui fungsi tersebut, DPRD mewujudkan dirinya sebagai wakil rakyat, mentransformasikan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam

kebijakan resmi berupa peraturan daerah. Dengan demikian, minimnya proyek peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan legislator menunjukkan bahwa hanya keinginan individu dan persoalan masyarakat yang disalurkan melalui lembaga parlemen dan dicari solusinya.

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa materi yang terkandung dalam peraturan daerah lebih condong ke eksekutif. Karena jika perencanaan berasal dari eksekutif, tentu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas eksekutif. Oleh karena itu, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan peraturan yang dianggap tidak tepat, kurang adil, setengah hati dan tidak memperhitungkan keinginan seluruh masyarakat. Mempertimbangkan peningkatan kekuatan negosiasi pihak eksekutif, ada kebutuhan anggota dewan yang memenuhi syarat yang tahu persis hak dan tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka digunakan dalam praktik dalam pelaksanaan tugas parlemen.

Kualitas anggota dewan terutama harus diukur dari segi kemampuannya untuk mengerti rakyat, mengerti aspirasi dan mengerti kepentingan yang dihadapinya. Tingkat pemahaman terhadap masyarakat ini harus memperjuangkannya secara proporsional kepada pihak eksekutif didalam proses tawar-menawar untuk menggolongkan ke dalam berbagai peraturan yang akan diputuskan.

Kritikan terhadap kualitas anggota dewan seperti terbatasnya pengetahuan anggota dewan tentang proses politik, kurang pengalaman, kurang akrab dengan masyarakat yang memilihnya, dan sebagainya, tidak lepas dari sistem pemilihan dan prosedur untuk menjadi anggota dewan. Sistem pemilihan perwakilan berimbang dan sistem daftar yang dilaksanakan selama ini, selain memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kekurangan-kekurangan. Sistem ini tidak menyeleksi calon secara langsung, tetapi hanya berlangsung pada tingkat organisasi peserta pemilihan umum.

Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah, yang dapat dibedakan menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Menurut Jimmly Asshiddiqie, pengertian peraturan daerah adalah sejenis perintah eksekutif

daripada ketentuan legislatif di atas undang-undang. Kewenangan peraturan daerah berasal dari kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, peraturan daerah juga dapat dibuat untuk mengatur hal-hal yang kewenangan pengaturannya belum diatur secara khusus oleh undang-undang.

2. Bentuk Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan Perda Provinsi terdapat berbagai ragam permasalahan sesuai dengan Perdanya. Dari data dan informasi yang di peroleh dari Sekretariat DPRD Sumatera Utara di Tahun 2022 terdapat :

- a) Perda Yang Dibatalkan
- b) Perda Yang di revisi Sebelum Dijalankan

Tabel 3.1. Perda Sumatera Utara yang Dibatalkan Sumatera Utara

No	Nomor Perda	Judul Perda	Di Rubah
1.	2,	3	4.
1.	4 Tahun 2003	Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian & Sertifikasi Mutu Barang	Kepmen Nomor 174 Tahun 2004
2.	7 Tahun 2002	Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Barang	Kepmen Nomor 99 Tahun 05
3.	5 Tahun 2003	Retribusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Kepmen Nomor 1 Tahun 2007
4.	8 Tahun 2002	Retribusi Jasa Ketatausahaan	Telah direvisi
5.	2 Tahun 2007	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	Telah direvisi

Sumber : Diolah dari Dara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel di atas dapat di lihat beberapa Perda yang di batalkan dan di gantikan dengan Keputusan menteri Peraturan tersebut adalah :

- a) Perda Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian & Sertifikasi Mutu Barang yang digantikan dengan Kepmen Nomor 174 Tahun 2004
- b) Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Baru yang di gantikan dengan Retribusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura,
- c) Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian kontribusi jasa wilayah diganti dengan Kepmen Nomor 1 Tahun 2007
- d) Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan dan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal juga telah di revisi.

Demikian juga halnya dengan Perda yang belum di implemetasikan dan perlu revisi akibat perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat. Salah satu contoh yang dilakukan penyesuaian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sementara Provinsi Sumatera Utara sudah menyelesaikan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2039, Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pada Wawancara yang penulis lakukan dengan H. Afifi Lubis, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara pada Tanggal 23 Mei 2022 mengatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip di dalam penyusunan suatu Peraturan daerah yang juga di pedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah: a) Transparansi/keterbukaan b) Partisipasi dan 3) Koordinasi dan keterpaduan.

H. Afifi Lubis melanjutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada Gubernur oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk Gubernur walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD.

Hasil Wawancara dengan H. Afifi Lubis, selaku Sekretaris DPR Provinsi Sumatera Utara pada hari 25 Mei 2022 menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu melalui laporan berkala berupa Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan yang

di tujukan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara dengan tembusan Gubernur Sumatera Utara. Disamping itu untuk kasus-kasus tertentu juga laporan di tembuskan ke lembaga-lembaga tertentu yang bersangkutan dengan kasus yang sedang di tangani. Juga secara khusus di berikan laporan secara insidentil sesuai kebutuhan data dan informasi oleh masyarakat

Wawancara dengan Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si selaku Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa Tanggal 26 Mei 2022 secara resmi Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dan diundangkan. Beberapa Undang-Undang sektoral pun mengalami penyesuaian baik itu merubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si menambahkan, salah satu contoh yang dilakukan penyesuaian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyesuaian ini untuk mendukung penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha kaitannya dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, demikian juga dengan rencana adanya Integrasi ruangan darat, pesisir dan laut. Sementara Provinsi Sumatera Utara sudah menyelesaikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2039, Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.

Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan mengalami perubahan karena tidak sesuai lagi dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039

Secara teknis perubahan tersebut menyangkut Dokumen Perencanaan, Perubahan Sistem Perizinan, perubahan kelembagaan pengelolaan dan lain sebagainya. Hal ini terungkap pada Wawancara dengan Sdr. Lolotan pane SSStp, MMA. Selaku kepala Seksi yang menangani Wilayah Pesisir di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 27 Mei 2022. Adapun perubahan-perubahan tersebut yang harus disesuaikan.

Dari hasil wawancara oleh Efi Julianti menjelaskan bahwa pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah dibahas. Dari 16 Ranperda tersebut, hanya 7 Ranperda diusulkan oleh

DPRD Sumut, sementara 9 lainnya usulan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, dari 20 jumlah Ranperda yang dibahas, juga hanya 6 Ranperda diusulkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan 14 Ranperda diusulkan oleh Pemprovsumu. Sedangkan pada Tahun 2021, tercatat bahwa dari 13 Ranperda yang dibahas, 5 Ranperda diusulkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan 8 Ranperda diusulkan oleh Pemprovsumu.

Hal tersebut juga terjadi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang sedang berjalan, dari total Ranperda yang masuk dalam Propemperda sebanyak 49 Ranperda, DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya mengusulkan 18 Ranperda, sedangkan sebanyak 31 Ranperda diusulkan oleh Pemprovsumu. Dari data ini menunjukkan bahwa peran DPRD Sumut dalam mengusulkan pembuatan Perda masih jauh ketinggalan dengan usulan yang dilakukan oleh Pemprovsumu.

Berdasarkan hasil Wawancara Drs. Afifi Lubis selaku menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tiga fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

3. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Faktor Pendorong dalam Implementasi Peraturan Daerah merupakan Kekuatan yang di miliki secara Internal dan peluang secara Eksterna. Peraturan Daerah sebagai suatu produk kebijakan publik membutuhkan pengetahuan dan kemampuan menangkap isu yang berkembang di masyarakat, mengagendakan, merumuskan, menetapkan, dan bersama eksekutif melaksanakan dan mengevaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Hasil Wawancara dengan Yahdi Khoir Harahap selaku anggota badan pemebentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara hari Jumat, 27 Mei 2022 di ruang Seketariat DPRD Sumatera Utara mengatakan bahwa sudah ada anggaran resmi dari APBD yang diberikan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi dan tugasnya termasuk dana untuk pelatihan dan pendidikan untuk penguatan SDM DPRD Sumatera Utara dalam menjalankan fungsi legeslasinya.

Dari hasil wawancara dengan para Informan Utama yaitu H. Afifi Lubis SH selaku Sekretaris Dewan DPRD Sumatera Utara, Drs. Ridwan Rangkuti, MS dosen dan pengamat kebijakan Publik di Sumatera Utara, Yahdi Khohir Harahap,

selaku anggota Badan Pembuatan Peraturan daerah DPRD Sumatera Utara, Lutfi Solihin Sirait selaku Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumatera Utara, Efi Julianti selaku Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Sumatera Utara dan demikian juga Informan Tambahan sebagai pembanding yaitu Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.Si dan informan tambahan lainnya maka di sarikan faktor Kekuatan tersebut yang di kelompokkan secara internal sebagai faktor Kekuatan adalah sebagai berikut :

- a) Adanya Payung Hukum dalam penguatan fungsi legislasi
- b) Tersdapatnya Mata Anggaran yang tersedia di APBD Sumatera Utara
- c) Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam DPRD Sumatera Utara melaksanakan fungsinya

Faktor kelemahan dari DPRD Sumatera Utata dalam penguatan fungsi Legislasi berdasarkan rumusan dari para Informan Utama dan Informan Penunjang dapat di kelompokkan yaitu sebagai berikut :

- a) Sistem Rekrutmen calon anggota legislative Sistem Kepartaian
- b) Minimnya pengetahuan dan Pengalaman.

c) Rendahnya Disiplin Terhadap Tata Tertib

Dari hasil wawancara dengan Efi Julianti selaku Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Sumut pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 di ruang Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Sumatera Utara bahwa DPRD Sumatera Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penguatan fungsi legislasi, diantaranya adalah *Pertama*, Sekretariat DPRD memberikan dukungan berupa tenaga ahli untuk menunjang kelancaran tugas dan amanat, staf dapat diperoleh dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain itu, Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf Sekretariat untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan studi banding terkait sosialisasi dan pendalaman tugas.

Kedua, DPRD menjalin kerjasama antara eksekutif bahkan yudikatif untuk menciptakan kerjasama yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergis dan optimal serta meningkatkan kinerja tugas DPRD. , mitra memfasilitasi alokasi anggaran, sarana prasarana, termasuk ruang workshop untuk masing-masing panitia pelaksana pemberlakuan peraturan daerah, memfasilitasi pelaksanaan keinginan masyarakat yang disampaikan ke DPRD. Hal ini bertujuan untuk menambah

pengetahuan anggota DPRD Kota Medan tentang tugas dan tanggung jawab serta tugas seorang anggota DPRD. Masyarakat mungkin atau mungkin tidak mempercayai manajer regional terkait jika kinerjanya tetap sama atau bahkan jika dia mengalami kegagalan. Pelaksanaan fungsi pemantauan hanya berguna jika pihak-pihak terkait mengikuti rekomendasi.

Rekomendasi atau solusi yang diusulkan ini tidak ada artinya jika DPRD tidak memantau dan melaksanakannya. Tindak lanjut dan pemantauan rekomendasi DPRD dilakukan secara berkala sesuai dengan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan tindak lanjut yang berkesinambungan, rapat-rapat pembahasan unit kerja terkait atau kunjungan lapangan jika diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pembentukan peraturan daerah yang berpihak pada rakyat, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari reposisi kedudukan dan kewenangan DPRD pada masa reformasi, yang sebelumnya hanya merupakan “Pensetempel” dari kebijakan menjadi mitra sejajar pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan dalam pasal 75 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersama dengan pasal 76 dan pasal 7 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan peraturan Kamar Deputi Daerah ditegaskan, bahwa pembahasan subjek. Proyek peraturan daerah yang digagas oleh anggota DPRD mendapat prioritas jika usulan tersebut menyangkut rancangan Perda pemerintah daerah pada sidang.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perda Sumatera Utara dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdapat Perda yang bisa di laksanakan, tidak di laksanakan karena bertentangan dengan peraturan diatasya dan ada juga yang batal dilaksanakan. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Faktor Pendorong terdiri dari Faktor Kekuatan yaitu Adanya Payung Hukum, Terdapatnya Mata Anggaran di APBD dan Tersedianya Sarana dan Prasarana. Faktor Penghambat dalam penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara terdiri dari Faktor. Kelemahan yaitu Sistem Rekrutmen calon anggota legislative, Minimnya pengetahuan dan Pengalaman. serta Rendahnya Disiplin Terhadap Tata Tertib dan dan faktor Hambatan terdiri dari Perubahan Kebijakan, Masih Dominannya peran

Eksekutif dan Meningkatnya Tuntutan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka yang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar DPRD Sumatera Utara sesegera mungkin untuk pembahasan Perda tentang pengganti Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P3K).
2. Disarankan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kapasitas dan pendidikan bagi para anggota DPRD dan sekretariat agar dapat memahami lebih baik pembentukan Perda di Sumatera Utara
3. Disarankan agar terjadi sinergitas dan harmonisasi antara DPRD Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Arikunto dan Cepi, *Evaluasi Program Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2002.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Bernard L.tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum :Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Bryan A Garner (ed in chief), *Black's Law Dictionary* , sevent edition, West Group, St Paul, Minn, 1999.
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- D. Mulyadi, *Perilkau Organisasi dan Kepemimpinan Pelayana*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Geoffrey Marshal, *Parliamentary Sovereignty And The Commonwealth*, Oxford University Press, Oxford, 1957.
- Herman Martin Roosadijo, *Ekologi Pemerintahan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta, 1996
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia, 2008.
- Lawrence Dood, *Coalitions in Parliamentary Government*, Princeton University Press, New Jersey, 1976.
- Maurice Duverger, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.
- Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Nimatul Huda, *Otonomi Daerah, filosofi sejarah perkembangan dan problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta. 2010.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Semarang, 2005.
- Samuel P Huntington, *Benturan Antara Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, CV Qalam Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- Solly lubis, *Landasan dan teknik peraturan perundang-undangan*, Bandung: Alumni, 1983.
- *Ilmu pengetahuan perundang-undangan*, Bandung: Mandar Madju, 2009.
- W Gulo, *Metode Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.
- William N.Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Medan, bina media perintis, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009–2013.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor:10/K/2012 tentang tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-

Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Edisi Desember 2015*

Subardjo, “Penggunaan Hak Angket Oleh DPR Ri Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah”, *Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 1, Edisi Februari 2016*

Internet

Saiful Sulun, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Saiful Sulun](https://id.wikipedia.org/wiki/Saiful_Sulun), diakses tanggal 2 Juli 2022, Pukul 21.00 WIB, di Kota Medan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.